



PUTUSAN

Nomor 312/Pdt.G/2023/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jambi, 22 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Villa gading Blok. M No. 09 RT. 23, Aur, Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bayu Nuswantoro Sujono, S. H, dan kawan kawan advokat/penasehat hukum dari Pebriandi, SH. yang berkantor di Jalan TP Sriwijaya Kelurahan Rawa Sari Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Propinsi Jambi, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 06 Oktober 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 89/SKH/2023/PA.Srl, tanggal 16 November 2023 dengan alamat: indexkomputer@gmail.com, sebagai Pemohon;

m e l a w a n,

xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jambi, 11 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman diPerum. Selasih permai RT.11 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun, Aur, Sarolangun,

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.312/Pdt.G/2023/PA.Srl



Kabupaten Sarolangun, Jambi, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 dengan register perkara Nomor 312/Pdt.G/2023/PA.Srl telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 06 Agustus 2020 dihadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Nomor : 0195/ 006/ VIII/ 2020 (bukti P-1) yang sebelumnya melangsungkan pernikahan Sirih pada tanggal 18 Januari 2020 di RT. 29 Kel. Jelutung Kota Jambi (bukti P-2);
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang mana pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda sedangkan Termohon berstatus Janda anak Satu;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan menyepakati bertempat tinggal di Perumahan Selasih Permai RT. 11 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun Prop. Jambi;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (Satu) Orang anak. Laki-laki yang bernama Gibran Ibrahim Bin Pebriandi, SH yang lahir dengan tempat/ tanggal lahir : Jambi/12 September 2020. Sesuai yang tertera dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang di terbitkan DUKCAPIL (bukti P-3);

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.312/Pdt.G/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Maret tahun 2021, karena sejak bulan April tahun 2021 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan Pemohon tidak merasa lagi kasih sayang yang total dan seutuhnya dari Termohon;
6. Bahwa usaha damai dari Pemohon dan keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak pernah berhasil dan perselisihan dan percekocokan terus berulang yang mengakibatkan sulitnya membangun kerukunan hidup dalam keluarga;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada 28 April 2021 karena Termohon telah meninggalkan Pemohon yang kemudian mengusir Pemohon dari tempat mereka bermukim yang mana Pemohon tidak diizinkan lagi balik lagi kerumah untuk berkumpul serumah, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri hingga saat ini atau dalam kurun waktu 2 (dua) tahun lebih lamanya;
8. Bahwa adapun anak hasil dari pernikahan Pemohon dan Termohon yang biasanya karena keseharian dari Pemohon bekerja sebagai PNS dan Termohon bekerja sebagai PNS juga yang biasanya dititipkan dari pagi hingga sorenya di tempat penitipan anak Alam tiara, sehingga pada saat itu Pemohon hanya bisa menjenguk di tempat tersebut dengan waktu yang sangat terbatas;
9. Bahwa dari bulan Maret 2023 diketahui Pemohon anak tidak berada lagi di penitipan TPA Alam tiara tersebut dan Pemohon tidak diizinkan lagi dan di halang-halangi untuk bertemu dan untuk memberi nafkah serta pendidikan sebagai seorang Ayah dengan anak semata wayangnya tersebut oleh Termohon hingga saat ini;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sebaliknya yang terjadi adalah

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.312/Pdt.G/2023/PA.Srl



penderitaan/kesengsaraan bagi Pemohon, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, di tambah lagi sebagai suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dalam kurun waktu 2 tahun lebih lamanya hingga saat ini maka tidak ada pilihan lain bagi Pemohon selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Termohon dengan cara mengajukan Permohonan Cerai Talak pada Pengadilan Agama Sarolangun;

12. Bahwa karena Pemohon adalah bekerja dengan status Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kehutanan. Pemohon telah mengadukan kepada atasan tentang hal tersebut diatas yang mana berusaha ikut mendamaikan para pihak namun tidak ada itikad baik dari Termohon untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yang pada akhirnya Pemohon meminta izin resmi yang mana telah mendapatkan persetujuan dari atasan dimana Pemohon bekerja (bukti P-4);

13. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa; Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dimana perkawinan Pemohon dan Termohon terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

14. Bahwa selain dari pada itu, Permohonan cerai talak Pemohon yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Pemohon dengan Termohon juga telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.312/Pdt.G/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa:

Pasal 22 ayat (1)

“Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Termohon”.

“Bahwa domisili Termohon adalah di Aur Gading RT. 11 Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kab. Sarolangun Prop. Jambi. Dengan demikian secara hukum Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Sarolangun yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman Termohon”.

Pasal 22 ayat (2)

“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”.

16. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah

17. Bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 59 :

• Ayat (1) :

Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak.

• Ayat (2) :

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.312/Pdt.G/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-Undang.

Dalam bab penjelasan Pasal 59 : **Pasal ini berkaitan dengan perceraian orang tua anak**, atau dalam hal kematian salah seorang dari orang tuanya, atau dalam hal kuasa asuh orang tua dicabut, atau bila anak disiksa atau tidak dilindungi atau ketidakmampuan orang tuanya.

18. Bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 14 :

- Ayat (1) :

Setiap Anak berhak untuk di asuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Ayat (2) :

Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak :

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. Memperoleh Hak seperti anak lainnya.

19. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.312/Pdt.G/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon xxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxxxx;
3. Menetapkan anak yang bernama Gibran Ibrahim Bin Pebriandi, SH. Jenis kelamin : laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Jambi/12-09-2020 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon dan Termohon dan atau dapat bertemu tanpa di halang-halangi oleh pihak siapapun untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang Ayah;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
6. **Atau**, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya:

Demikianlah permohonan ini diajukan, atas perhatian dan perkenan Ketua Pengadilan Agama Sarolangun, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun perkara a-quo kami ucapkan terima kasih.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili kuasanya dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Suwarlan, S.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 312/Pdt.G/2023/PA.Srl

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.312/Pdt.G/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 29 November 2023, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena salah satu syarat perceraian yaitu surat izin cerai dari atasan Pemohon sampai saat ini belum ada kejelasan maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan Termohon hadir dalam persidangan dan menyetujui permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.312/Pdt.G/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 312/Pdt.G/2023/PA.Srl. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Ahmad Patrawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Windi Mariastuti, S.Sy dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Zuriyah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Windi Mariastuti, S.Sy

Ahmad Patrawan, S.H.I.

Nanda Devi Krisna Putri, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.312/Pdt.G/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Zuriah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp17.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.312/Pdt.G/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)